



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- rencana jangka menengah;
  - rencana kinerja tahunan;
  - rencana kerja dan anggaran;
  - perjanjian kinerja;
  - laporan kinerja; dan
  - melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 06.b/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggngjawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase ketepatan jenis, jumlah, dan waktu distribusi logistik Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Muna	Ukuran keberhasilan pendistribusian logistik sesuai spesifikasi (jenis), kuantitas (jumlah), dan jadwal (waktu) yang telah ditetapkan	(Jumlah titik distribusi logistik yang tepat jenis, jumlah, dan waktu ÷ Jumlah seluruh titik distribusi logistik) × 100%	Laporan pendistribusian logistik, Berita Acara distribusi	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Muna	Mengukur ketepatan waktu dan kualitas pemutakhiran data pemilih di SIDALIH sesuai jadwal yang ditentukan	(Jumlah data pemilih yang diperbarui tepat waktu ÷ Jumlah total data pemilih yang harus diperbarui) × 100%	Aplikasi SIDALIH	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
3.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Hukum	Persentase sengketa hukum Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna	Proporsi jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dibandingkan jumlah seluruh sengketa yang dihadapi	(Jumlah sengketa dimenangkan ÷ Jumlah seluruh sengketa) × 100%	Putusan MK, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggngjawab
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Potensi Pelanggaran Tinggi, dan Rawan Konflik/Bencana	Persentase daerah sasaran yang melaksanakan pendidikan pemilih sesuai program	Mengukur ketercapaian pelaksanaan pendidikan pemilih di daerah yang ditetapkan sebagai sasaran	(Jumlah daerah sasaran yang melaksanakan pendidikan pemilih di daerah yang ditetapkan sebagai sasaran) ÷ Jumlah total daerah sasaran) × 100%	Laporan Pendidikan Pemilih, Dokumentasi Kegiatan	Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dipublikasikan tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu publikasi informasi tahapan Pemilu/Pemilihan di media resmi KPU Kabupaten Muna	(Jumlah informasi tahapan yang dipublikasikan tepat waktu ÷ Jumlah seluruh informasi tahapan) × 100%	Website resmi, media sosial KPU	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
6.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di KPU Kabupaten Muna	Mengukur persentase tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan	(Jumlah tahapan yang dilaksanakan tepat waktu ÷ Jumlah seluruh tahapan) × 100%	Laporan Tahapan, Berita Acara Kegiatan	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

